



PUTUSAN

Nomor 606 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROY REVANUS ANADARKO**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kerta Adi, VI/12-T-506, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Patra M Zen & Partners, yang berkantor di Graha Macella, Jalan Bintaro Utama III-A, Nomor 12B, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023;
2. **SOEDARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya 25, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kerta Adi VI/12-T-506, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Patra M Zen & Partners, berkantor di Graha Macella, Jalan Bintaro Utama III-A, Nomor 12B, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023;
3. **ALBERT BUDI DHARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan PSJ Taman Pasadena D7/14, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kerta Adi VI/12-T-506, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. A. Patramijaya,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Patra M Zen & Partners, berkantor di Graha Macella, Jalan Bintaro Utama III-A, Nomor 12B, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023;

4. **PT ALAM GALAXY (DALAM PAILIT)**, diwakili oleh Ir. Roy Revanus Anadarko, berkedudukan di Jalan Kertajaya Indah Timur Nomor 33, Surabaya, Jawa Timur, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kerta Adi VI/12-T-506, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Patra M Zen & Partners, berkantor di Graha Macella, Jalan Bintaro Utama III-A, Nomor 12B, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

t e r h a d a p

ATIKA ASHIBLIE, S.H., bertempat tinggal di Ry. Kertajaya Indah 117 (O-221), RT 001, RW 005, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudha Prasetya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yudha Prasetya & Partners, yang beralamat di Graha Pena, Lantai 15, Ruang 1503, Jalan Ahmad Yani 88, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, 60231, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n

TIM KURATOR PT ALAM GALAXY (DALAM PAILIT), berkedudukan di Jalan Barata Jaya XX, Nomor 46, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Roy Coastrio & Partners, berkedudukan di Jalan Barata Jaya XX, Nomor 46, Surabaya, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum kedudukan direksi Tergugat I pada Tergugat IV mengandung benturan kepentingan dengan Kreditor PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) yaitu PT Sinar Galaxy;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah bersalah dan telah lalai Dalam menjalankan tugasnya selaku Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat IV dengan tidak menjalankan tugas dan fungsi yaitu membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Tergugat IV;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam menjalankan tugas sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat IV telah bersalah dan telah lalai sehingga PT Alam Galaxy berada dalam keadaan pailit dengan segala akibatnya;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian Tergugat IV;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Dokumen Perusahaan kepada Turut Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa:

- (1) Daftar Pemegang Saham Tergugat IV;
- (2) Daftar seluruh harta PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*);
- (3) Dokumen kepemilikan atas seluruh harta PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*);
- (4) Daftar Rekening Tabungan, daftar deposito, daftar rekening giro, daftar efek, daftar saham, sertifikat merek, sertifikat hak kekayaan intelektual, daftar reksadana, daftar asuransi, daftar obligasi, dan daftar-daftar lain yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan, atas nama PT Alam Galaxy (Dalam Pailit), beserta bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen yang melengkapinya;
- (5) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian baik notariil atau bawah tangan, kontrak-kontrak, dan akta-akta, atas nama PT Alam Galaxy (Dalam Pailit), yaitu:
 - a. Seluruh perjanjian komersial, kredit, utang-piutang, jual beli, sewa-menyewa, leasing, dan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT Alam Galaxy (Dalam Pailit);
 - b. Seluruh kontrak-kontrak PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT Alam Galaxy (Dalam Pailit);
 - c. Seluruh akta-akta PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT Alam Galaxy (Dalam Pailit);
 - d. Daftar Gaji Direksi dan Komisaris PT Alam Galaxy (Dalam Pailit);
 - e. Daftar Karyawan dan Daftar Gaji Karyawan PT Alam Galaxy (Dalam Pailit);
 - f. Daftar Penjualan harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (*tangible*) maupun

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



tidak berwujud (*intangible*);

7. Memerintahkan secara hukum kepada Turut Tergugat I untuk mengajukan permohonan atas kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I apabila kelalaian dan kesalahan tersebut terbukti;
8. Memerintahkan secara hukum kepada Hakim pengawas, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi seluruh isi dari putusan Hakim dalam perkara *in litis*;
9. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), meskipun Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat mohon *verzet* atau kasasi atau Peninjauan Kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng.

Atau:

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka untuk dan demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum, mohon dapat diberikan putusan Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing (*diskualifikasi in person*) (*gemis aanhoedanigheid*);
3. Bahwa Gugatan Lain-Lain Nomor 41/2023 tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat salah merujuk pasal dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Bahwa Gugatan Lain-Lain Nomor 41/2023 tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III bukan

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



merupakan subyek hukum yang diperbolehkan beracara di dalam gugatan lain-Lain Nomor 41/2023;

5. Bahwa Gugatan Lain-Lain Nomor 41/2023 Penggugat *error in persona* karena Penggugat keliru menarik pihak pada perkara *a quo*, dimana Penggugat seharusnya menempatkan Turut Tergugat *in casu* Kurator sebagai Tergugat;
6. Bahwa dalil khusus Tergugat III: Gugatan Lain-Lain Nomor 41/2023 tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan dasar hukum yang untuk Tergugat III;
7. Gugatan Lain-Lain Nomor 41/2023 disusun dengan pertentangan antara posita dan petitum dalam Gugatan Lain-Lain Nomor 41/2023 sehingga mengakibatkan Gugatan Lain-Lain Nomor 41/2023 tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
8. Bahwa Gugatan Lain-Lain Nomor 41/2023 cacat hukum karena petitum Penggugat tidak didukung dengan uraian dalam posita pada Gugatan Lain-Lain Nomor 41/2023;

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., tanggal 1 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum kedudukan direksi Tergugat I pada Tergugat IV mengandung benturan kepentingan dengan Kreditor PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) yaitu PT Sinar Galaxy;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah bersalah dan telah lalai dalam menjalankan tugasnya selaku Direksi dan Komisaris Tergugat IV dengan tidak menjalankan tugas dan fungsi yaitu membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Tergugat IV;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam menjalankan tugas sebagai Direksi dan Komisaris Tergugat IV

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



telah bersalah dan telah lalai sehingga PT Alam Galaxy berada dalam keadaan pailit dengan segala akibatnya;

5. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian Tergugat IV;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Dokumen Perusahaan kepada Turut Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa:
 - (1) Daftar Pemegang Saham Tergugat IV;
 - (2) Daftar seluruh harta PT. Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*);
 - (3) Dokumen kepemilikan atas seluruh harta PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*);
 - (4) Daftar Rekening Tabungan, Daftar Deposito, Daftar Rekening Giro, Daftar Efek, Daftar Saham, Sertifikat Merek, Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Daftar Reksadana, Daftar Asuransi, Daftar Obligasi, dan Daftar-Daftar lain yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan, atas nama PT Alam Galaxy (Dalam Pailit), beserta bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen yang melengkapinya;
 - (5) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian baik notariil atau bawah tangan, kontrak-kontrak, dan akta-akta, atas nama PT Alam Galaxy (Dalam Pailit), yaitu:
 - a. Seluruh Perjanjian komersial, kredit, utang-piutang, jual beli, sewa-menyewa, leasing, dan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT Alam Galaxy (Dalam Pailit);
 - b. Seluruh kontrak-kontrak PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT Alam Galaxy (Dalam Pailit);



- c. Seluruh akta-akta PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT Alam Galaxy (Dalam Pailit);
 - d. Daftar Gaji Direksi dan Komisaris PT Alam Galaxy (Dalam Pailit);
 - e. Daftar Karyawan dan Daftar Gaji Karyawan PT Alam Galaxy (Dalam Pailit);
 - f. Daftar Penjualan harta PT Alam Galaxy (Dalam Pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*);
7. Memerintahkan secara hukum kepada Hakim Pengawas, Para Tergugat, dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi seluruh isi dari putusan Hakim dalam perkara *in litis*;
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp2.299.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (Gugatan Lain Lain) Nomor 37/Akta Kas/G.Lain-lain/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-G.Lain2/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I semula Tergugat I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II, Pemohon Kasasi III semula Tergugat III dan Pemohon Kasasi IV semula Tergugat IV;
- Membatalkan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., tanggal 1 Desember 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut, dan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi I semula Tergugat I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II, Pemohon Kasasi III semula Tergugat III, dan Pemohon Kasasi IV semula Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Lain-lain Nomor 41/2023 Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Lain-lain Nomor 41/2023 untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Pemohon Kasasi I semula Tergugat I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II, Pemohon Kasasi III semula Tergugat III, dan Pemohon Kasasi IV semula Tergugat IV untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 8 Desember 2023 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang diterima masing-masing tanggal 21 Desember 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan lain-lain dengan dalil Tergugat I, II dan III telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam pengurusan Tergugat IV yaitu tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) periode tahun 2022, tidak menyampaikan Laporan Tahunan tahun 2022, dan tidak menyerahkan dokumen perusahaan sehingga Tergugat I, II, III harus bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng terhadap kerugian perseroan;
- Bahwa Tergugat I, II dan III masing-masing sebagai Direktur Utama, Direktur dan Komisaris dari Tergugat IV (PT Alam Galaxy), dimana Tergugat IV dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby., tanggal 25 Maret 2022;
- Bahwa putusan pailit itu berasal dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Atika Ashiblie sebagai Pemohon PKPU dan dalam PKPU tersebut Hadi Sutiono sebagai Kreditur Lain;
- Bahwa Pemegang Saham Tergugat IV adalah PT Sinar Galaxy 3.000 lembar, Abd. Razaq Ashiblie 1.000 lembar dan Hadi Sutiono 1.000 lembar saham;
- Bahwa gugatan lain-lain *a quo* diajukan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 dimana Penjelasan Pasal 3 tersebut menjelaskan: yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

- Bahwa pokok gugatan *a quo* adalah mengenai tindakan direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya;
- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara eksplisit diatur bahwa yang dapat mengajukan gugatan terhadap direksi yang menyebabkan perseroan pailit karena kesalahan/kelalaiannya adalah Kurator, oleh karena itu Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dengan dalil direksi telah menyebabkan perseroan pailit karena kelalaian atau kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ROY REVANUS ANADARKO dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 41/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., tanggal 1 Desember 2023, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ROY REVANUS ANADARKO, 2. SOEDARSONO, 3. ALBERT BUDI DHARMAWAN, 4. PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT)**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 41/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby., tanggal 1 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.,M.HUM.
Nip.19621220 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 606 K/Pdt.Sus-Pailit/2024